



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 0017 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR-RASID GAMLA MO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Ar-rasid Gamlamo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR-RASID GAMLAMO.
- Pertama : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 18 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 0017 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR- RASID GAMLAMO

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA Ar-rasid Gamlamo
2	Nomor Statistik Madrasah	101282070007
3	Alamat Madrasah	Jalan : Abd Rasyid, Rt/rw 004/002 Desa : Gamlamo Kecamatan : Morotai Timur Kabupaten : Pulau Morotai Provinsi : Maluku Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Yaqin Sangowo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 06 DYAN SUPRYATININGSIH, SH,M.Kn Tanggal 24 November 2013
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.526.AH.01.01.TAHUN 2013 Tanggal 28 Desember 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI MALUKU UTARA



H. Sarbin Sehe, S.Ag.M.PdI

NIP 197007051997031002



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 0017/ IPM/ 2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	RA Ar-rasid Gamlamo
Alamat	:	Jalan Abd Rasyid, RT/RW 004/002
Desa/Kelurahan	:	Gamlamo
Kecamatan	:	Morotai Timur
Kabupaten	:	Pulau Morotai
Provinsi	:	Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Yaqin Sangowo
Akte Notaris Penyelenggara	:	No 06 DYAN SUPRYATININGSIH, SH,M.Kn Tanggal 24 November 2013
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU.526.AH.01.01.TAHUN 2013 Tanggal 28 Desember 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	8	2	0	7	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sofifi, 18 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
MALUKU UTARA



H. Sarbin Sene, S.Ag.M.PdI